



PENILAIAN PROFIL KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

Makalah / Handout

Disajikan dan dibahas Sebagai Masukan pada
**“Kegiatan Program Bimbingan Teknis untuk
Penilaian Profil Kompetensi PTK Dikdas”**

Diselenggarakan oleh Direktorat P2TK Dikdas

Di Hotel Equator, Surabaya

18 s/d 21 Juli 2011

Oleh:

Mukminan

Dosen Universitas Negeri Yogyakarta

Email; mukminan@yahoo.co.id

HP: 0815 795 6800

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN NASIONAL
DIREKTORAT JENDERAL PENDIDIKAN DASAR
DIREKTORAT PEMBINAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN PENDIDIKAN DASAR
(P2TK-DIKDAS), 2011**

PENILAIAN PROFIL KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

Oleh:

Mukminan

Dosen Universitas Negeri Yogyakarta

Email; mukminan@yahoo.co.id

I. PENDAHULUAN

Sekolah merupakan lembaga yang mendidik calon kader-kader bangsa untuk memiliki tanggungjawab yang besar terhadap kualitas generasi penerus, agar bangsa Indonesia tetap mampu sejajar dengan bangsa-bangsa di dunia. Untuk itu, tidak berlebihan jika tuntutan mutu para lulusannya perlu terus ditingkatkan. Salah satu yang ikut berperan dalam meningkatkan mutu lulusan para siswa adalah kepala sekolah, karena kepala sekolah sebagai nahkoda yang sangat menentukan arah dan kebijakan sekolah dalam proses pembelajaran. Kepala sekolah adalah seorang pendidik dan tenaga kependidikan yang memiliki peran besar dalam menunjang peningkatan kualitas pendidikan di sekolah. Tugas dan tanggung jawab kepala sekolah sangat penting sehingga seorang kepala sekolah yang memiliki kompetensi dan kreativitas yang tinggi dapat mengemban tugas berat tersebut.

Salah satu upaya dalam meningkatkan mutu pendidikan adalah dengan cara memberdayakan kepala sekolah agar berperan sebagai motor penggerak bagi sumber daya sekolah terutama para guru dan tenaga kependidikan di sekolahnya. Demikian besarnya peranan kepala sekolah dalam proses pencapaian tujuan pendidikan, sehingga keberhasilan suatu sekolah sebagian besar ditentukan oleh kualitas kepala sekolah. Optimalisasi semua sumber daya sekolah yang ada secara sinergis, maka sekolah tersebut tentu akan meraih kualitas yang baik.

Kepala sekolah idealnya dapat mendorong dan menggerakkan guru sebagai ujung tombak proses pembelajaran ke arah iklim kerja yang positif, menggairahkan dan produktif. Selain itu, optimalisasi tenaga kependidikan dalam hal penataan fisik dan administrasi perlu terus ditingkatkan dan dibina agar disiplin dan mampu mendorong semangat belajar yang tinggi bagi para siswa. Kepala sekolah merupakan pemimpin pendidikan yang vital bagi sekolah, karena kepala sekolah berhubungan langsung dengan pelaksanaan program pendidikan di sekolah. Keberhasilan tujuan pendidikan sangat tergantung pada kecakapan dan kebijaksanaan seorang kepala sekolah sebagai pemimpin pendidikan. Kepala sekolah merupakan seorang pejabat yang profesional dalam organisasi sekolah yang bertugas mengatur semua sumber daya sekolah sebagai organisasi dan bekerjasama dengan para guru serta karyawan dalam mendidik siswa untuk mencapai tujuan pendidikan. Meskipun kegiatan lembaga pendidikan sekolah di samping diatur oleh pemerintah, namun sebagian besar juga ditentukan oleh kualitas dan aktivitas kepala sekolahnya. Dengan demikian peran kepala sekolah merupakan kunci sukses suatu sekolah dalam mengadakan perubahan ke arah yang lebih baik. Artinya, keberhasilan kegiatan di sekolah dalam rangka meningkatkan, memperbaiki program, dan proses pembelajaran sangat ditentukan oleh kualitas kepala sekolahnya.

Itulah sebabnya profil kompetensi seorang Kepala Sekolah perlu dinilai secara berkelanjutan dan hasilnya dapat dipergunakan untuk peningkatan kinerjanya

I. KINERJA KEPALA SEKOLAH

Berdasarkan ketentuan Kementerian Pendidikan Nasional setiap Kepala Sekolah harus memenuhi lima kompetensi, yaitu kompetensi kepribadian, sosial, manajerial, supervisi, dan kewirausahaan.

Lima dimensi ini bukan merupakan kinerja yang harus dilakukan oleh kepala sekolah tetapi bersifat pengulangan secara siklik dan harus dilakukan secara berkesinambungan oleh kepala sekolah selama program dilakukan.

1. Dimensi Kepribadian

Dimensi Kepribadian dari kepala sekolah meliputi dimilikinya moral dan akhlak mulia, integritas, keinginan kuat, sikap terbuka, pengendalian diri, dan memiliki bakat dan minat sebagai pemimpin. Permasalahan yang muncul adalah bagaimana melakukan pengukuran terkait dengan akhlak.

2. Dimensi Manajerial

Dimensi Manajerial meliputi kemampuan menyusun perencanaan, mengembangkan organisasi, memimpin sekolah, mengelola perubahan, menciptakan budaya dan iklim sekolah yang kondusif, mengelola SDM, mengelola sarana dan prasarana, melakukan hubungan dengan masyarakat, mengelola peserta didik, mengelola dan mengembangkan kurikulum, mengelola keuangan, mengelola ketatausahaan, mengelola unit layanan khusus, mengelola informasi untuk membantu pengambilan keputusan, memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan manajemen, dan melakukan monitoring dan evaluasi.

3. Dimensi Kewirausahaan

Dimensi kewirausahaan meliputi kemampuan berinovasi, bekerja keras, motivasi kuat untuk sukses, pantang menyerah, dan memiliki naluri kewirausahaan. *Entrepreneurship* (kewirausahaan) bisa diaplikasikan di mana saja, asalkan ada kemauan, termasuk salah satunya bisa diaplikasikan dalam teknologi pembelajaran (TP), seperti: pengembangan produk-produk media pembelajaran baik audio, video, maupun multimedia atau yang sering dikenal dengan CD pembelajaran atau CD interaktif. Oleh karena itu seorang *entrepreneur* selalu berkemauan kuat untuk mencoba sesuatu, tidak mudah putus asa dan tidak mau terlibat dengan batasan-batasan yang kaku, serta memiliki rasa percaya diri yang penuh atas kemampuannya.

4. Dimensi Supervisi

Dimensi supervisi meliputi kemampuan merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, melaksanakan supervisi akademik dengan teknik dan pendekatan yang tepat, dan kemampuan menindaklanjuti hasil supervisi akademik. Supervisi yang dilakukan oleh kepala sekolah pada dasarnya untuk meningkatkan profesionalisme guru.

5. Dimensi Sosial

Dimensi terakhir adalah dimensi sosial yang meliputi kemampuan bekerja sama dengan pihak lain, berpartisipasi dengan kegiatan sosial kemasyarakatan, memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

I. TUGAS, STANDAR, DAN KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

1. Tugas Kepala Sekolah

Tugas pokok kepala sekolah mencakup tiga bidang, yaitu: (1) tugas manajerial, (2) supervisi dan (3) kewirausahaan. Uraian tugas tersebut adalah sebagai berikut.

1. Tugas Manajerial

Tugas kepala sekolah dalam bidang manajerial berkaitan dengan pengelolaan sekolah, sehingga semua sumber daya dapat disediakan dan dimanfaatkan secara optimal untuk mencapai tujuan sekolah secara efektif dan efisien. Tugas manajerial ini meliputi aktivitas sebagai berikut:

- a. Menyusun perencanaan sekolah
- b. Mengelola program pembelajaran
- c. Mengelola kesiswaan
- d. Mengelola sarana dan prasarana
- e. Mengelola personalia sekolah
- f. Mengelola keuangan sekolah
- g. Mengelola hubungan sekolah dan masyarakat
- h. Mengelola lingkungan dan budaya sekolah
- i. Mengelola administrasi sekolah
- j. Mengelola sistem informasi sekolah
- k. Mengelola layanan khusus sekolah
- l. Mengevaluasi program sekolah
- m. Memimpin sekolah

2. Tugas Supervisi

Tugas melakukan supervisi terhadap pelaksanaan kerja pendidik dan tenaga kependidikan bertujuan untuk menjamin agar pendidik dan tenaga kependidikan bekerja dengan baik serta menjaga mutu proses maupun hasil pendidikan di sekolah. Tugas supervisi ini mencakup kegiatan-kegiatan:

- a. Merencanakan program supervisi
- b. Melaksanakan program supervisi
- c. Menyusun laporan hasil supervisi
- d. Menindaklanjuti hasil supervisi

3. Tugas Kewirausahaan

Tugas kewirausahaan bertujuan agar sekolah mampu membudayakan perilaku wirausaha di kalangan warga sekolah, khususnya para siswa. Selain itu tugas kewirausahaan ditujukan untuk memberi peluang kepada kepala sekolah untuk melakukan berbagai upaya positif-kreatif-inovatif agar sekolah memiliki dan memberdayakan seluruh sumber daya, sehingga mampu mendukung pengembangan sekolah.

B. Standar Kepala Sekolah

Sesuai dengan Permendiknas nomor 13 tahun 2007, Standar kepala sekolah mencakup kualifikasi dan kompetensi. Kualifikasi kepala sekolah terdiri atas kualifikasi umum, dan kualifikasi khusus.

Komponen kualifikasi umum kepala sekolah, yaitu:

1. memiliki kualifikasi akademik sarjana (S-1) atau diploma empat (D-IV) kependidikan atau nonkependidikan pada perguruan tinggi yang terakreditasi;
2. pada waktu diangkat sebagai kepala sekolah berusia setinggi-tingginya 56 tahun;
3. memiliki pengalaman mengajar sekurang-kurangnya lima tahun menurut jenjang sekolah masing-masing; dan
4. memiliki pangkat serendah-rendahnya III/c bagi pegawai negeri sipil (PNS) dan bagi non-PNS disetarakan dengan kepangkatan yang dikeluarkan oleh yayasan atau lembaga yang berwenang.

C. Kompetensi Kepala Sekolah

Untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, kepala sekolah dituntut untuk memiliki sejumlah kompetensi. Kompetensi adalah seperangkat pengetahuan, sikap, keterampilan, dan nilai-nilai dasar yang dipahami dan direfleksikan dalam kebiasaan berpikir dan bertindak. Kompetensi juga dapat didefinisikan sebagai spesifikasi pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang dimiliki seseorang serta penerapannya di dalam pekerjaan, sesuai dengan standar kompetensi yang dibutuhkan oleh masyarakat dan dunia kerja.

Dimensi kompetensi dalam Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 13 Tahun 2007 tentang Standar Kepala Sekolah/Madrasah ditetapkan 5 (lima) kompetensi yaitu: (1) kepribadian, (2) manajerial, (3) kewirausahaan, (4) supervisi, dan (5) sosial.

1. Kompetensi Kepribadian

Kepala sekolah harus menunjukkan sikap dan perilaku yang mendukung kepribadiannya sehingga ia dikatakan mampu menjadi pemimpin. Kepala sekolah harus: (a) berakhlak mulia dan menjadi teladan bagi komunitas sekolah/madrasah; (b) memiliki integritas kepribadian sebagai pemimpin, (c) memiliki keinginan yang kuat dalam pengembangan diri, (d) bersikap terbuka dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi, (e) mengendalikan diri dalam menghadapi masalah, dan (f)

memiliki bakat dan minat jabatan sebagai pemimpin pendidikan. Kompetensi kepribadian tersebut sangat menentukan kompetensi lainnya, dalam melaksanakan tugas sebagai kepala sekolah.

2. Kompetensi Manajerial

Kompetensi manajerial berhubungan dengan kemampuan kepala sekolah dalam memahami sekolah sebagai sistem yang harus dipimpin dan dikelola dengan baik. Kemampuan dalam mengelola ini menjadi pegangan cara berfikir, cara mengelola dan cara menganalisis sekolah dengan cara berpikir seorang manajer. Misalnya kemampuan untuk mengidentifikasi dan mengembangkan jenis-jenis input sekolah, mengembangkan proses-proses di sekolah (pembelajaran, pengkoordinasian, pengambilan keputusan, pemberdayaan, pemotivasian, pemantauan, pensupervisian, pengevaluasian dan pengakreditasi).

Kompetensi manajerial itu meliputi: (a) menyusun perencanaan sekolah/madrasah mengenai berbagai tingkatan perencanaan, (b) mengembangkan organisasi

sekolah/madrasah sesuai dengan kebutuhan, (c) memimpin sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan sumber daya sekolah/madrasah secara optimal; (d) mengelola perubahan dan pengembangan sekolah/madrasah menuju organisasi pembelajar yang efektif, (e) menciptakan budaya dan iklim sekolah/madrasah yang kondusif dan inovatif bagi pembelajaran peserta didik, (f) mengelola guru dan staf dalam rangka pendayagunaan sumber daya manusia secara optimal, (g) mengelola sarana dan prasarana sekolah/madrasah dalam rangka pendayagunaan secara optimal, (h) mengelola hubungan sekolah/madrasah dan masyarakat dalam rangka pencarian dukungan ide, sumber belajar dan pembiayaan sekolah/madrasah, (i) mengelola peserta didik dalam rangka penerimaan peserta didik baru, dan penempatan serta pengembangan kapasitas peserta didik, (j) mengelola pengembangan kurikulum dan kegiatan pembelajaran sesuai dengan arah dan tujuan pendidikan nasional, (k) mengelola keuangan sekolah/madrasah sesuai dengan prinsip pengelolaan yang akuntabel, transparan dan efisien, (l) mengelola ketatausahaan sekolah/madrasah dalam mendukung pencapaian tujuan sekolah/madrasah, (m) mengelola unit layanan khusus sekolah/madrasah dalam mendukung kegiatan pembelajaran dan kegiatan peserta didik di sekolah/madrasah, (n) mengelola sistem informasi sekolah/madrasah dalam mendukung penyusunan program dan pengambilan keputusan, (o) memanfaatkan kemajuan teknologi informasi bagi peningkatan pembelajaran dan manajemen sekolah/madrasah, (p) melakukan monitoring, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan program kegiatan sekolah/madrasah dengan prosedur yang tepat, serta merencanakan tindak lanjut.

Kemampuan yang mendukung subkompetensi menyusun perencanaan sekolah/madrasah untuk berbagai tingkatan perencanaan, di dalamnya mencakup: (a) mampu menyusun rencana kerja sekolah (RKS) sesuai dengan visi-misi sekolah; (b) menyusun rencana kerja jangka menengah (RKJM) sesuai dengan visi-misi sekolah; (c) menyusun rencana kerja tahunan (RKT) sesuai visi-misi sekolah; (d) menyusun rencana kegiatan dan anggaran sekolah (RKAS) sesuai visi-misi sekolah.

Profil kompetensi kepala sekolah dalam kompetensi manajerial ini juga termasuk di dalamnya adalah kemampuan dalam sistem administrasi. Jadi dalam hal ini kepala sekolah sebagai pengelola lembaga pendidikan sesuai dengan jenjang pendidikannya masing-masing. Namun demikian penugasan terhadap eksistensi seorang kepala sekolah sebagai manajer dalam suatu lembaga pendidikan dapat dinilai dari kompetensi mengelola kelembagaan, yang mencakup: (a) menyusun sistem administrasi sekolah; (b) mengembangkan kebijakan operasional sekolah; (c) mengembangkan pengaturan sekolah yang berkaitan dengan kualifikasi, spesifikasi, prosedur kerja, pedoman kerja, petunjuk kerja, dan sebagainya; (d) melakukan analisis kelembagaan untuk menghasilkan struktur organisasi yang efisien dan efektif; dan (e) mengembangkan unit-unit organisasi sekolah atas dasar fungsinya.

3. Kompetensi Kewirausahaan

Kewirausahaan merupakan salah satu profil kompetensi kepala sekolah yang cukup sentral dan merupakan unsur pokok bagi keberlanjutan program sekolah. Sebagai salah satu cara bagaimana sekolah mampu mewujudkan kemampuan dalam wirausahanya ini maka kepala sekolah harus mampu menunjukkan kemampuan dalam menjalin kemitraan dengan pengusaha atau donatur serta memandirikan sekolah dengan cara berwirausaha.

Profil kompetensi kepala sekolah yang mendukung perwujudan kompetensi kewirausahaan ini, mencakup: (a) menciptakan inovasi kreatif yang berguna bagi pengembangan

sekolah/madrasah, (b) bekerja keras untuk mencapai keberhasilan sekolah/madrasah sebagai organisasi pembelajar yang efektif, (c) memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah, (d) pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah, (e) memiliki naluri kewirausahaan dalam mengelola kegiatan produksi/jasa sekolah/madrasah baik sebagai sumber belajar peserta didik, maupun sebagai program pendapatan lain (*income generating program*) yang menjamin keberlanjutan sekolah yang baik.

Indikator kompetensi seorang kepala sekolah yang memiliki motivasi yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas sebagai pemimpin sekolah/madrasah harus dapat dilihat dari sub profil kompetensi kepala sekolah dalam hal: (a) memiliki kemauan yang kuat untuk sukses dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah, (b) berupaya untuk belajar terus - menerus dalam rangka mensukseskan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah, (c) selalu menginspirasi berbagai pihak bersedia memberi input dan balikan dalam rangka kesuksesan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah, dan (d) memiliki semangat dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pemimpin sekolah/madrasah

Kompetensi yang diasumsikan akan mampu memberikan kemajuan pesat di masa yang akan datang, yaitu pantang menyerah dan selalu mencari solusi terbaik dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah. Kompetensi ini dapat terwujud jika ia mampu untuk (a) memiliki rasa optimis yang tinggi dalam mencapai keberhasilan, (b) memiliki jiwa pantang menyerah dalam menghadapi kendala yang dihadapi sekolah/madrasah secara kontinyu, (c) memiliki rasa tanggung jawab yang tinggi terhadap tugas, dan (d) mencari dan menemukan alternatif terbaik dalam menghadapi kendala di sekolah

4. Kompetensi Supervisi

Kompetensi supervisi ini sangat strategis bagi seorang kepala sekolah khususnya dalam memahami tugas dan fungsi kepala sekolah sebagai pemimpin sekolah/madrasah, dalam rangka mendorong kegairahan para guru untuk melaksanakan pembelajaran yang baik dan dengan cara yang benar. Kompetensi supervisi mencakup (a) merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru; (b) melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan mendasarkan pada prinsip, pendekatan dan teknik supervisi yang tepat; (c) Menyusun laporan hasil supervisi; (d) menindaklanjuti hasil supervisi akademik terhadap guru dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, di antaranya adalah bahwa tugas dan fungsi dari supervisi ini adalah untuk memberdayakan sumber daya sekolah termasuk guru.

Kompetensi merencanakan program supervisi akademik dalam rangka peningkatan profesionalisme guru, dapat dilihat dari kemampuan Kepala Sekolah dalam: (a) mengidentifikasi kegiatan-kegiatan supervisi akademik, (b) menyiapkan instrumen supervisi akademik, (c) menyusun jadwal kegiatan supervisi akademik, dan (d) mensosialisasikan kegiatan supervisi akademik

Kepala sekolah diharapkan juga mampu melaksanakan supervisi akademik terhadap guru dengan menggunakan pendekatan dan teknik supervisi yang tepat. Hal-hal yang perlu diungkap antara lain apakah kepala sekolah: (a) melihat dokumen silabus dan RPP bagi guru,

b) melaksanakan observasi kegiatan pembelajaran oleh guru, dan (c) melaksanakan diskusi, refleksi, dan umpan balik terkait dengan kegiatan pembelajaran

5. Kompetensi Sosial

Kompetensi ini pada dasarnya cukup sulit jika harus dikaitkan dengan aktivitas sosial secara penuh oleh sekolah, jika hal itu dilakukan dalam rangka keterkaitannya dengan program sekolah. Kompetensi ini mencakup: (a) bekerja sama dengan pihak lain untuk kepentingan sekolah/madrasah, (b) berpartisipasi dalam kegiatan sosial kemasyarakatan, dan (c) memiliki kepekaan sosial terhadap orang atau kelompok lain.

Profil kompetensi kepala sekolah yang berhubungan dengan kemampuan untuk mengelola hubungan sekolah dengan masyarakat bisa diwujudkan melalui kemampuannya dalam hal: (a) memfasilitasi dan memberdayakan dewan sekolah/komite sekolah sebagai perwujudan pelibatan masyarakat terhadap pengembangan sekolah, (b) mencari dan mengelola dukungan dari masyarakat (dana, pemikiran, moral dan tenaga, dsb) bagi pengembangan sekolah, (c) menyusun rencana dan program pelibatan orang tua siswa dan masyarakat, (d) mempromosikan sekolah kepada masyarakat, (e) membina kerjasama dengan pemerintah, institusi lain sejenis dan lembaga-lembaga masyarakat, dan (f) membina hubungan yang harmonis dengan orangtua siswa.

Kompetensi sosial ini juga sering berhubungan dengan tuntutan kepala sekolah dalam hal mengembangkan budaya sekolah atau madrasah secara adaptif, lebih baik, dan maju. Kompetensi itu bisa diwujudkan melalui kemampuannya untuk: (a) menerapkan dan mengembangkan nilai-nilai kehidupan sekolah yang demokratis; (b) membentuk budaya kerjasama (*school corporate culture*) yang kuat; (c) menumbuhkan budaya profesionalisme warga sekolah, (d) menciptakan iklim sekolah yang kondusif-akademis; dan (e) menumbuhkembangkan keragaman budaya dalam kehidupan sekolah

IV. PENILAIAN PROFIL KOMPETENSI KEPALA SEKOLAH

A. Makna Penilaian Profil Kompetensi Kepala Sekolah

Penilaian adalah suatu proses pengumpulan, pengolahan, analisis dan interpretasi data sebagai bahan dalam rangka pengambilan keputusan. Dengan demikian, dalam setiap kegiatan penilaian, ujungnya adalah pengambilan keputusan. Penilaian profil kompetensi kepala sekolah/madrasah tidak hanya berkisar pada aspek karakter individu melainkan juga pada hal-hal yang menunjukkan proses dan hasil kerja yang dicapainya seperti kualitas dan kuantitas hasil kerja, ketepatan waktu kerja, dan sebagainya.

Penilaian profil kompetensi kepala sekolah/madrasah dimaksudkan untuk menilai sejauh mana seorang kepala sekolah/madrasah mengejawantahkan kompetensi-kompetensi yang dipersyaratkan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya sehari-hari. Penilaian profil kompetensi kepala sekolah/madrasah difokuskan pada unsur-unsur yang terkait langsung dengan dimensi-dimensi kompetensi yang dipersyaratkan tersebut. Unsur-unsur penilaian ini hendaknya merupakan satu kesatuan yang masing-masing memiliki bobot yang relatif sama dalam penentuan hasil akhir penilaian kompetensi kepala sekolah/madrasah.

Penilaian profil Kompetensi Kepala Sekolah tidak dapat dipisahkan dengan penilaian kinerja guru, karena pada hakikatnya seorang Kepala Sekolah adalah guru

yang mendapatkan tugas tambahan sebagai Kepala Sekolah. Pengertian penilaian kinerja guru menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 35 Tahun 2010 adalah penilaian dari tiap butir kegiatan tugas utama guru dalam rangka pembinaan karier kepegawaian dan jabatannya. Guru yang dimaksud dalam Permendiknas ini adalah termasuk guru yang memiliki tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah. Penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah dilakukan dengan menggunakan instrumen yang terdiri atas 6 (enam) komponen dengan 40 kriteria kinerja dan 162 indikator. Berdasarkan hal tersebut di atas, penilaian kinerja kepala sekolah/madrasah merupakan serangkaian proses penilaian untuk menentukan derajat mutu kinerja terhadap target kegiatan kepala sekolah/madrasah dalam melaksanakan tugasnya.

Pada kenyataannya, setiap dimensi kompetensi kepala sekolah/madrasah sebagaimana tercantum dalam Permendiknas Nomor 13 Tahun 2007 memiliki keluasan cakupan yang berbeda. Akibatnya penggunaan langsung dimensi-dimensi itu sebagai aspek penilaian profil kompetensi kepala sekolah/madrasah dapat berdampak pada kekurangsaahihan hasil penilaian. Oleh karena itu, perlu dirumuskan aspek-aspek penilaian yang memiliki bobot dan ruang lingkup yang relatif sama, namun tetap dalam kerangka lima dimensi kompetensi. Perumusan aspek-aspek ini dilakukan dengan cara mengelompokkan kompetensi yang serumpun ke dalam aspek yang sama. Berdasarkan karakteristik masing-masing, kompetensi-kompetensi itu dikelompokkan ke dalam 6 aspek penilaian yaitu: (1) Kepribadian dan Sosial; (2) Kepemimpinan Pembelajaran; (3) Pengembangan Sekolah/Madrasah; (4) Manajemen Sumber Daya; (5) Kewirausahaan; dan (6) Supervisi Pembelajaran.

B. Penilaian Profil Kompetensi Kepala Sekolah yang akan Menduduki Jabatan Tertentu Di Bidang Pendidikan

1. Penilaian Profil Kompetensi Kepala Sekolah yang akan menduduki jabatan sebagai Pengawas Sekolah

Seorang kepala sekolah dapat menjadi pengawas sekolah apabila yang bersangkutan mengajukan diri atau dimutasikan oleh pejabat yang berwenang. Sesuai dengan Permenneg PAN Nomor 21 Tahun 2010 Pasal 31 persyaratan PNS yang diangkat dalam jabatan Pengawas Sekolah harus dinilai atas persyaratan sebagai berikut:

- a. Masih berstatus sebagai Guru dan memiliki sertifikat pendidik dengan pengalaman mengajar paling sedikit 8 (delapan) tahun atau Guru yang diberi tugas tambahan sebagai kepala sekolah/madrasah paling sedikit 4 (empat) tahun sesuai dengan satuan pendidikannya masing-masing;
- b. Berijazah paling rendah Sarjana (S1)/Diploma IV bidang Pendidikan;
- c. Memiliki keterampilan dan keahlian yang sesuai dengan bidang pengawasan;
- d. Memiliki pangkat paling rendah Penata, golongan ruang III/c;
- e. Usia paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun;
- f. Lulus seleksi calon Pengawas Sekolah;
- g. Telah mengikuti pendidikan dan pelatihan fungsional calon Pengawas Sekolah dan memperoleh STTPP; dan
- h. Setiap unsur penilaian pelaksanaan pekerjaan dalam Daftar Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan (DP3) paling rendah bernilai baik dalam 2 (dua) tahun terakhir.

Untuk itu bagi seorang kepala sekolah yang mengajukan diri atau dimutasikan menjadi pengawas sekolah harus memenuhi persyaratan seperti di atas. Dengan kata lain yang bersangkutan harus menyiapkan diri untuk melalui tahapan menjadi pengawas sekolah seperti di atas. Penyiapan diri ini dapat dilakukan melalui pelatihan/workshop maupun belajar secara mandiri. Apabila tahapan di atas telah dipenuhi maka yang bersangkutan dapat dipromosikan untuk menjadi pengawas sekolah.

2. Penilaian Kepala Sekolah untuk menduduki Jabatan Struktural Bidang Pendidikan

Untuk menduduki jabatan struktural pada bidang kependidikan dengan mengacu pada Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor: 35 Tahun 2011 Tanggal: 28 September 2011 Pedoman Penyusunan Pola Karier Pegawai Negeri Sipil, seorang Kepala sekolah harus dinilai dalam beberapa kriteria berikut:

- a. **Diklat Jabatan**
Diklat jabatan harus diikuti oleh seorang PNS yang diangkat dalam jabatan untuk meningkatkan keterampilan dan keahlian di bidang tugasnya. Jenis dan jenjang diklat/jabatan harus sesuai dengan jabatannya.
- b. **Usia**
Usia berkaitan dengan pendidikan formal dan masa kerja yang dimiliki dalam pengembangan karier seorang PNS.
- c. **Masa Kerja**
Masa kerja seorang PNS merupakan selisih antara usia saat diangkat dalam suatu jabatan setingkat lebih tinggi dengan usia saat diangkat dalam jabatan sebelumnya, kecuali usia pengangkatan jabatan setingkat lebih tinggi untuk pertama kali.
- d. **Pangkat/Golongan Ruang**
Pangkat/golongan ruang seorang PNS berkaitan dengan jabatan yang diduduki dan/atau pendidikan formal yang dimiliki.
- e. **Tingkat Jabatan**
Tingkat jabatan merupakan jabatan struktural dari eselon yang terendah sampai dengan eselon yang tertinggi dan jabatan fungsional tertentu dari jenjang jabatan yang terendah sampai dengan jenjang jabatan yang tertinggi.
- f. **Pengalaman Jabatan**
Untuk menduduki suatu jabatan, seorang PNS harus memiliki pengalaman yang ada korelasinya dengan bidang tugas jabatan yang akan didudukinya.
- g. **Penilaian prestasi kerja.**
Penilaian prestasi kerja dilakukan terhadap seorang PNS yang akan atau sedang menduduki jabatan.
- h. **Kompetensi Jabatan**
Setiap jabatan yang ada dalam suatu satuan organisasi harus ditetapkan standard kompetensi jabatan.